

**IMPLIKASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN
2016 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI LUAR
PENGADILAN**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan

diajukan oleh

Tuntas Dhanardhono
NIM 14.C2.0013

kepada

**FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2017

TESIS

IMPLIKASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2016 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI LUAR PENGADILAN



Valentinus Suroto, SH., M.Hum

Tanggal 18 Maret 2017

PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : TUNTAS DANARDHONO

Nim : 14.C2.0013

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada hari / tanggal : Sabtu, 18 Maret 2017

Dosen Pengaji :

1. Dr. dr. M. Nasser, Sp.KK., D.I.Law
2. Valentinus Suroto, SH., M.Hum
3. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Sabtu, 18 Maret 2017

(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN)

Ketua Program Studi
Magister Hukum

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 terhadap Penyelesaian Sengketa Medis di Luar pengadilan**. Tesis ini diajukan untuk memenuhi persyaratan Program Magister Hukum Kesehatan pada Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranoto Semarang.


Penyelesaian sengketa medis menjadi suatu hal yang menjadi perhatian penulis, oleh karena banyaknya ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami para pihak yang bersengketa. Dengan berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan memiliki dampak besar khususnya terhadap penyelesaian sengketa medis. Ketidakadilan prosedur hukum yang menimpa dokter atau tenaga kesehatan, serta terhadap pasien menjadi keprihatinan semua pihak terutama penulis dan akan menjadi faktor utama dalam pembahasan tesis ini.

Atas bimbingan dan dorongan yang membangun dalam penyusunan tesis ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, M.Sc, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranoto, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Institusi yang dipimpinnya.
2. Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., CN selaku Ketua Program Studi Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranoto yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu dalam bidang hukum kesehatan.
3. Dr. dr. Mohammad Nasser, Sp.KK., D.Law sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dorongan dan petunjuk dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Valentinus Suroto, S.H., M.Hum sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dorongan dan petunjuk dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum sebagai penguji tesis yang telah memberikan koreksi, nasehat dan masukan dalam penyampaian tesis ini.

6. Segenap Dosen dan Karyawan Program Magister Hukum Kesehatan Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranoto Semarang.
7. Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan dalam setiap langkah kehidupan dan pendidikan.
8. Istri dan anak-anak terkasih yaitu dr. Rina Pratiwi, M.Si.Med, Sp.A, Novena Winar Kinasih dan Rafael Pramudya Harsodhono yang telah mendukung penulis baik secara materiil dan spiritual.
9. Setiap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan telah membantu dalam tersusunnya tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis berharap adanya asupan dan saran dari setiap pihak. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, baik dalam bidang kedokteran maupun hukum kesehatan.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	ix
Pernyataan	x
Abstrak	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
1. Metode Pendekatan	7
2. Spesifikasi Penelitian	7
3. Jenis Data	8
4. Metode Pengumpulan Data	10
5. Metode analisis data	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Hubungan Hukum Dokter-Pasien dalam Pelayanan Kesehatan ..	12
B. Sengketa Medis	13
1. Pengertian sengketa medis	13
2. Kondisi pemicu munculnya sengketa medis	13
C. Penyelesaian sengketa medis	17
1. Penyelesaian melalui jalur litigasi	19

2. Penyelesaian melalui jalur non litigasi	21
D. Mediasi	24
1. Pengertian dan ruang lingkup mediasi	24
2. Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui mediasi	25
3. Tujuan mediasi	28
4. Sifat mediasi di pengadilan	29
5. Tahap-tahap mediasi	30
6. Mediator	31
7. Mediasi di luar pengadilan	32
8. Kekuatan kesepakatan perdamaian melalui mediasi	33
E. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016	34
F. Kerangka Pemikiran	36
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
Penyelesaian Secara Mediasi Merupakan Pilihan Terbaik	37
1. Dalam Penyelesaian Sengketa Medis	37
2. Implikasi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 terhadap penyelesaian sengketa medis di luar pengadilan	50
BAB IV. PENUTUP	72
A. Simpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Tentang	Hal.
Tabel 1	Karakteristik Proses Hukum dan Konsiliasi-Arbitrase untuk menyelesaikan malpraktik medis	23
Tabel 2	Hasil putusan kasus dugaan malpraktik medis	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Tentang
Lampiran 1	Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Nomor: 223/D.1.6/PMHK/V/2016
Lampiran 2	Surat Ijin Penelitian Nomor 170/B.7.3/PMHK/XII/2016 Kepada Ketua Komite Medis RS dr. Kariadi Semarang
Lampiran 3	Surat Ijin Penelitian Nomor 192/B.7.3/PMHK/I/2017 Kepada Ketua Komite Medis RS Telogorejo Semarang
Lampiran 4	Surat Keterangan Nomor B-557/O.3.2/Cp.2/02/2017
Lampiran 5	Daftar pertanyaan wawancara
Lampiran 6	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
Lampiran 7	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Lampiran 8	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Lampiran 9	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

Nomor : 0047 /SK.Rek/X/2013
Tanggal : 07 Oktober 2013
Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
TUGAS AKHIR DAN TESIS

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR/ TESIS*)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi/tugas akhir/ tesis*) yang berjudul :

*[INPKASI PERATURAN MAHKAMAH ARUNG NOMBOR I TAHUN 2016
TERHADAP PENGETAHUAN SISWAKER MEDIS DI JURUS PENGETAHUAN]*

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dicantumkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi/tugas akhir/ tesis *) ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiatis, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



*) : hilangkan yang tidak sesuai

ABSTRAK

Latar Belakang: Ketidakpuasan pasien terhadap tindakan dokter dan tenaga kesehatan lainnya dalam pemberian upaya kesehatan, serta kegagalan pelaksanaan hak dan kewajiban akan memicu terjadinya sengketa medis. Penyelesaian sengketa medis di luar pengadilan akan memberi manfaat bagi kedua pihak yang bersengketa. Penelitian ini ingin mengetahui mengapa mediasi merupakan pilihan terbaik dalam penyelesaian sengketa medis dan bagaimana implikasi berlakunya PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap penyelesaian sengketa medis di luar pengadilan?

Metode: Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Untuk mendukung analisa data penelitian ini, peneliti melakukan studi dokumen dan wawancara mendalam (*deep interview*).

Hasil: Penyelesaian sengketa melalui mediasi akan menghasilkan *win-win solution*. Proses mediasi relatif cepat, biaya murah, dan tertutup sehingga terjaga kerahasiaannya. Diperlukan adanya itikad baik segenap pihak untuk menyelesaikan sengketa. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 membuka harapan penyelesaian sengketa medis tidak hanya dalam lingkup pengadilan, namun dapat di mulai sejak di luar pengadilan. Untuk mendukung proses penyelesaian sengketa medis secara proporsional di luar pengadilan, penegak hukum perlu memiliki keinginan yang kuat agar sengketa dapat diselesaikan dengan baik. Mediator yang kompeten baik bersertifikat maupun tidak yang mampu memahami permasalahan, menangkap aspirasi kedua belah pihak dan menempatkan pihak pada posisi yang seimbang dapat mendorong pihak yang bersengketa memiliki jalan pikiran dan keinginan yang sejalan untuk bergerak kearah penyelesaian damai.

Kata kunci: mediasi, sengketa medis, luar pengadilan.

ABSTRACT

Background: Patient dissatisfaction against the effort of doctors and other health personnel in the delivery of health services, as well as the failure of the implementation of rights and obligations will trigger a medical dispute. Medical dispute resolution outside the court will benefit both parties in dispute. This study aimed to know why mediation is the best choice in medical dispute resolution and how the implications of supreme court rule number 01 Year 2016 on Mediation Procedures in Trials to medical dispute resolution outside the court?

Methods: The method used in this study is the normative juridical methods. To support the data analysis, researchers conducted a document study and deep interviews.

Results: Dispute resolution through mediation will produce a win-win solution. The mediation process is relatively quick, low cost, and enclosed so kept confidential. It takes a good faith of all parties to resolve the dispute. Supreme court rule number 01 Year 2016 led to hopes of medical dispute resolution not only within the scope of the court, but can be initiated from the outside of the court. To support the medical dispute resolution process proportionately out of court, law enforcer needs to have a strong desire to resolve dispute favorably. Competent mediator either certified or not who are able to understand the problem, capture the aspirations of both sides and put the parties in a balanced position could encourage the parties to have in line thoughts and desires to move towards a peaceful settlement.

Keywords: mediation, medical disputes, outside the court.